

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik yang berjudul, Aspek Hukum Pemeriksaan Kembali Persidangan Perkara Pidana Yang Telah Dinyutuk Oleh Hakim (Study Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi isinya maupun dari penyusunan kata-katanya, karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran-saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak karenanya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu selesainya penulisan skripsi ini yaitu :

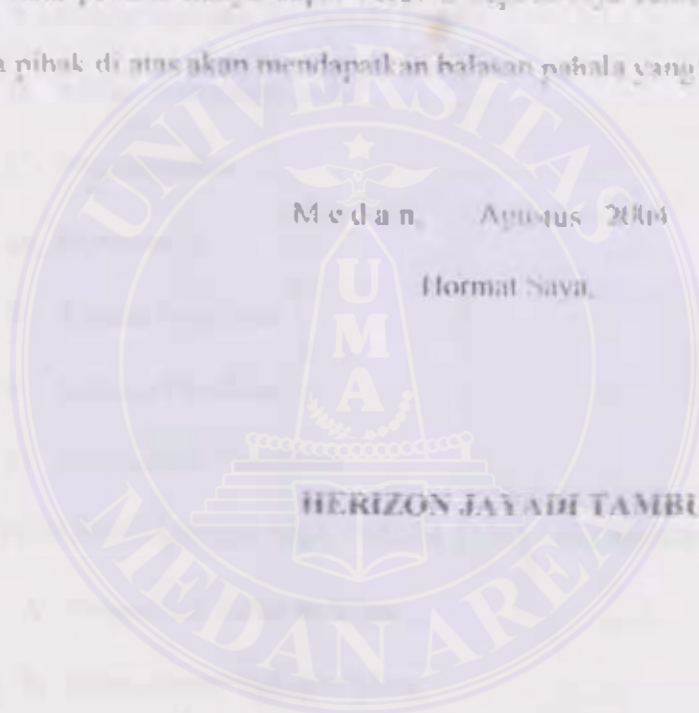
1. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yaitu Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum. selaku Dekan, Bapak Suhatrizal, SH. selaku Pembantu Dekan-I, dan Bapak Muazal, SH. selaku Pembantu Dekan-III.
2. Ibu Zahara Lubis, SH.M.Hum. selaku Ketua Bidang Hukum Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Darna Sembiring, SH. selaku Pembimbing-I dan Bapak Syamsul Bhari Siregar, SH. selaku Pembimbing-II yang telah memberikan bimbingannya kepada penulis.

4. Penulis dengan setulus-tulusnya mengucapkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda tersayang, yang dengan penuh kesabaran telah membesarkan dan membiayai penulis hingga dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan.

Akhir kata penulis hanya dapat berdoa kepada-Nya semoga segala bantuan dari kesemua pihak di atas akan mendapatkan balasan pahala yang setimpal dari-Nya
Amen

Medan, Agustus 2004

Hormat Saya,



DAFTAR ISI

Halaman :

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	5
E. Tujuan Penulisan	6
F. Metode Penulisan	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II : PENGERTIAN SECARA UMUM TENTANG NEBIS IN IDEM	10
A. Pengertian Nebis In Idem	10
B. Unsur-unsur Nebis In Idem	13
C. Tujuan Nebis In Idem	16
D. Pengertian Putusan	18
E. Jenis-jenis Putusan	22
BAB III : PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA	28
A. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Tingkat Penyidikan	28
B. Penyerahan Berkas Perkara ke Penuntut Umum	33

C. Pelimpahan Berkas Perkara Pidana ke Pengadilan	36
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Tata Cara Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Berdasarkan KUHAP	39
B. Dasar Hukum Dalam Memeriksa dan Menyidangkan Kembali Perkara Pidana Yang Telah Diputuskan Oleh Hakim	46
C. Kekuatan Hukum Putusan Perkara Pidana Yang Diputus Kembali Untuk Kedua Kalinya	54
D. Kasus dan Tanggapan Kasus	60
1. Kasus	60
2. Tanggapan Kasus	62
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran-saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	
A. Berita Acara Seminar	
B. Surat Izin Penelitian	
C. Surat Bukti Penelitian	
D. Putusan Pengadilan Negeri Medan	